



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat , sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor 0047/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 06 Januari 2015 dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Maret 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Padang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: .../07/III/2012, tanggal 05 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih kurang 4 (empat) bulan. Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 01 Juni 2014;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, Namun, sejak pertengahan Desember 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan seorang wanita yang bernama "Wanita Idaman Lain" yang Penggugat ketahui dari orang tua angkat Tergugat dan atas pangakuan Tergugat pada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat suka minum obat-obatan yang membuat Tergugat sering marah-marah, seperti: pada pertengahan Februari 2013, Penggugat meminta untuk tidak membawa teman-teman Tergugat ke tempat kediaman bersama, namun Tergugat menyeret Penggugat dengan tangan Tergugat, menjambak rambut Penggugat dan mencekik leher Penggugat dengan tangan Tergugat;
6. Bahwa pada pertengahan Mei 2014, Tergugat membawa travel, lalu tidak menyetorkan uangnya pada pemilik travel tsb sehingga Tergugat berhutang pada pemilik travel sebesar Rp. 2.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian pemilik travel tsb datang ke tempat kediaman bersama dan meminta hutang Tergugat pada Penggugat sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat tsb;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juni 2014, penyebabnya adalah orang tua Penggugat menanyakan masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat karena Tergugat tidak juga mengakuinya, maka orang tua Penggugat meminta Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di luar, namun Tergugat mengira bahwa orang tua Penggugat mengusir Tergugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, sampai sekarang dan Tergugat tidak memedulikan Penggugat sama sekali;
9. Bahwa pada akhir September 2014, Tergugat bermalam di rumah seorang wanita (janda) hal ini Penggugat ketahui dari wanita tsb yang bertemu langsung dengan Penggugat bahkan wanita tsb pergi ke kampung Tergugat dan Tergugat memberikan uang pada wanita tsb;
10. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014, Tergugat datang menjemput Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan membawa Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian siangnya, orang tua Penggugat pergi menjemput Penggugat ke rumah orang tua Tergugat tsb dan membawa Penggugat pulang. Kemudian Tergugat mengancam orang tua Penggugat dengan mengeluarkan pisau;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0047/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 29 Januari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Padang Nomor .../07/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera PA Padang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

Saksi pertama, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
2. Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;
3. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
4. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2012;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Limau Manis;
6. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Desember 2012 mulai goyah dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
8. Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah hutang, Tergugat membawa travel milik seseorang, namun Tergugat tidak menyetor hasil dari travel tersebut kepada pemiliknya sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya pemilik travel tersebut menagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau mengakui hutang tersebut;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengakui masalah hutangnya, maka pada tanggal 25 Juni 2014 orang tua Penggugat mengatakan kepada Tergugat supaya Tergugat menyelesaikan masalah hutang Tergugat diluar, sejak itu Tergugat pergi, karena Tergugat menganggap orang tua Penggugat mengusir Tergugat;
10. Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
11. Bahwa saksi juga pernah mendengar kalau Tergugat ada berpacaran, namun tidak membuat Pengugat dan Tergugat bertengkar seperti sekarang ini;
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki rumahtangga Pengugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
2. Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang menikah dengan Penggugat pada bulan Maret 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah saksi (orang tua) Penggugat di Kota Padang selama 1 tahun, setelah itu mereka pindah kerumah kontrakan di Gadut, Limau Manis, Kota Padang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak satu setengah tahun belakangan ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pulang-pulang lagi;
6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam masalah keuangan dan juga Tergugat pernah mencekik leher Penggugat didepan saksi dan Tergugat juga berhutang kepada pemilik Travel yang Tergugat bawa, sehingga pemilik Travel tersebut menagih hutang kerumah tempat tinggal Penggugat dan ingin menyita rumah Penggugat, kemudian saksi mengatakan kepada Tergugat supaya Tergugat menyelesaikan masalah hutangnya diluar, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi ketempat kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berpacaran, namun tidak membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar seperti sekarang ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, untuk itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 tentang adanya pernikahan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2012, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 62/07/III/2012, tanggal 5 Maret 2012, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah mendapatkan keturunan satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awal berumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak satu setengah tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
3. Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat punya hutang dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu datang orang menagih hutang tersebut kerumah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengakui hutang tersebut;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah sejak Januari 2014 yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
2. Bahwa pemicu pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ketidak jujuran Tergugat masalah hutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau mengajui adanya hutang tersebut;
3. Bahwa Tergugat setelah terjadinya perselisihan tersebut telah pergi dari tempat kediaman bersama, tanpa ada tanggungjawab terhadap Penggugat;
4. Bahwa keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana termuat didalam:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 130 sebagai berikut:

Artinya : Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

2. Kaedah Fiqhiyah sebagai berikut:

د رء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil mashlahatnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karenanya patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H, oleh Drs.Husniadi, Ketua Majelis, serta Drs. Januar dan Dra.Hj. Khaeriyah, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0047/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 12 Januari 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Dra. Safni Rafliis sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.Januar

Drs.Husniadi

HAKIM ANGGOTA

Dra.Hj.Khaeriyah, Sh

PANITERA PENGGANTI

Dra. Safni Rafliis

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 265.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 356.000,-